

BKKBN JAMBI TURUNKAN ANGKA STUNTING DENGAN PROGRAM KAMPUNG KB



Upaya menekan dan menurunkan angka stunting yang dilakukan di Jambi.(ANTARA/Ho/rat)

Jambi (ANTARA)-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi mencatat ada sekitar 1.163 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dinilai bisa menurunkan angka stunting di daerah itu.

“Sebelum BKKBN Jambi menargetkan menjelang akhir 2024, jumlah Kampung KB di wilayah Provinsi Jambi harus sudah terbentuk sebanyak 1.562 atau ada di setiap desa dan kelurahan, sehingga bisa cepat menekan angka stunting,”kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyanto di Jambi, Rabu.

Kampung KB merupakan salah satu upaya yang disiapkan BKKBN Jambi dalam menurunkan dan mengatasnamakan angka stunting yang ada di provinsi setempat.

Selain itu, melalui program Bangga Kencana BKKBN Jambi berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting.

Putut mengatakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan gagasan dari BKKBN. Dengan sudah adanya

1.163 Kampung KB yang terbentuk di Provinsi Jambi diharapkan bisa menurunkan angka stunting.

“Ini salah satu program bagaimana ingin mengentaskan keluarga di desa itu tidak lagi miskin dan kekurangan, termasuk stunting.”katanya.

Putut berharap ke depan jumlah kampung KB ini semakin bertambah di desa dan kelurahan yang ada wilayah Provinsi Jambi, sehingga Jambi bisa maju, mandiri serta kemiskinan dan stunting bisa dituntaskan.

“Di Jambi sudah terbentuk 1.163 kampung dari 1.562 desa dan kelurahan, diharapkan jumlahnya semakin melebar dan di akhir 2024, desa di seluruh Jambi sudah terbentuk kampung KB, kata Putut.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3780009/bkkbn-jambi-turunkan-angka-stunting-dengan-program-kampung-kb>, BKKBN Jambi Turunkan Angka Stunting Dengan Program Kampung KB, 18 Oktober 2023;
2. <https://jamberita.com/read/2023/10/09/5979628/percepat-penurunan-stunting-bkkbn-jambi-gelar-pertemuan-optimalisasi-kampung-keluarga-berkualitas>, Percepat Penurunan Stunting, BKKBN Jambi Gelar Pertemuan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas, 09 Oktober 2023;

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 1 angka 1 bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;

- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi